



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUCI SULHIJJA, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **SUCI SULHIJJA** berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7163/IST/A/BK-KB/LU/2007 tertanggal 27 Juli 2007, kartu Keluarga nomor 7322012905190004 tertanggal 13 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322015303010003 tertanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Utara;
2. Bahwa Pemohon tersebut telah beri nama oleh orang tua akan tetapi ternyata menurut sepengetahuan Pemohon nama Pemohon tersebut tidak cocok;
3. Bahwa Pemohon yang bernama **SUCI SULHIJJA** sejak menyandang nama tersebut sering merasa malu dan tidak percaya diri karna mirip nama perempuan;
4. Bahwa dengan Pemohon sering malu dan tidak percaya diri dan setelah Pemohon meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut disarankan agar nama **SUCI SULHIJJA** diganti dengan nama **MUHAMMAD DZULQARNAIN**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon pada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan pergantian nama Pemohon dari yang semula tertulis **SUCI SULHIJJA** dirubah menjadi **MUHAMMAD DZULQARNAIN**;

Demikian Permohonan ini kami buat, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan /menetapkan pergantian pemohon, dari semula tertulis **SUCI SULHIJJA** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 7163/IST/A/BK-KB/LU/2007 tertanggal 27 Juli 2007, Kartu keluarga nomor 7322012905190004 tertanggal 13 Agustus 2020 dan kartu tanda Penduduk Nomor 7322015303010003 tertanggal 15 November 2022 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Luwu Utara dirubah menjadi **MUHAMMAD DZULQARNAIN**;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu utara untuk dilakukan Perubahan atas nama pemohon;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322015303010003 atas nama Suci Sulhijja, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322012905190004 atas nama Kepala Keluarga Nur Samsia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7163/IST/A/BK-KB/LU/2007 atas nama Suci Sulhijja, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-1 9/M-SMA/06/0018131 atas nama Suci Sulhijja, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Titi Amaliah;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Suci Sulhijja menjadi Muhammad Dzulqarnain;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hilal dan Nur Samsia;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Maret 2001;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Suci Sulhijja;
- Bahwa pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Suci Sulhijja;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Dzulqarnain karena Pemohon sering merasa malu dan kurang percaya diri karena namanya seperti nama anak perempuan;
- Bahwa selain itu saat sekolah, Pemohon sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya;

2. Saksi Hasniar Tasbi;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Suci Sulhijja menjadi Muhammad Dzulqarnain;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hilal dan Nur Samsia;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Maret 2001;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Suci Sulhijja;
- Bahwa pada KTP Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Suci Sulhijja;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Dzulqarnain karena Pemohon sering merasa malu dan kurang percaya diri karena namanya seperti nama anak perempuan;
- Bahwa Saksi satu sekolah dengan Pemohon saat SMA, dan saat sekolah Pemohon sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk merubah nama SUCI SULHIJJA menjadi MUHAMMAD DZULQARNAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.4 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama Hilal dan ibunya yang bernama Nursamsia sesuai dengan surat bukti P-2 dan keterangan Para Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Rampoang pada tanggal 13 Maret 2001 dengan Nama SUCI SULHIJJA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322015303010003 atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Nomor 7322012905190004 atas nama Kepala Keluarga Nur Samsia sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan bukti P-1 berupa data KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Hasniar Tasbi** dan saksi **Titi Amaliah**;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum poin 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum poin 1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua), Pemohon mohon agar Hakim mengizinkan/menetapkan pergantian nama Pemohon semula **SUCI SULHIJJA** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 7163/IST/A/BK-KB/LU/2007 tanggal 27 Juli 2007, Kartu Keluarga Nomor 7322012905190004 tanggal 13 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322015303010003 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi **MUHAMMAD DZULQARNAIN**;

Menimbang, bahwa dasar pencatatan akta kelahiran secara komprehensif baru ada pada tahun 2006, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lalu dalam perjalanannya, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, tentang akta kelahiran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon lahir dengan nama Suci Sulhijja pada tanggal 13 Maret 2001, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Hasniar Tasbi dan Saksi Titi Amaliah yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Suci Sulhijja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon merasa namanya seperti nama anak perempuan padahal Pemohon adalah laki-laki, hal ini menyebabkan Pemohon sering merasa malu dan tidak percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon juga sering dirundung saat sekolah karena namanya seperti nama perempuan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-4, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dari SUCI SULHIJJA menjadi MUHAMMAD DZULQARNAIN tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, melainkan hal ini adalah bentuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon, selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 2 (dua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke 3 Pemohon meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dilakukan perubahan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu permasalahan perdata yang memiliki ciri khas sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dalam uraian yang telah disebutkan di atas, dalam perkara permohonan atau gugatan *voluntair*, tidak ada orang lain atau pihak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang ditarik sebagai lawan dan dalam putusannya tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum serta mnenghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari maka perubahan nama tersebut haruslah disesuaikan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim menetapkan Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan dengan melakukan koreksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat), Pemohon memohon untuk dibebani biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pergantian nama Pemohon dari semula tertulis **SUCI SULHIJJA** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 7163/IST/A/BK-KB/LU/2007 tanggal 27 Juli 2007, Kartu Keluarga Nomor 7322012905190004 tanggal 13 Agustus 2020 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 73220153030 10003 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dirubah menjadi **MUHAMMAD DZULQARNAIN**;
3. Menetapkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2023** oleh Hakim Tunggal **Yurizal Hakim, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb, tanggal 24 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Jumriati, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

JUMRIATI, S.H.

YURIZAL HAKIM, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. PNBP Relas	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 25.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah +
Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);